



**PUTUSAN**  
**Nomor : 37/Pdt.G/2010/PA.Pkc**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT. Musimas, tempat tinggal di Pelalawan, sebagai Pemohon ;

M E L A W A N :

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Pelalawan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa semua bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Februari 2010, telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan register perkara Nomor ; 37/Pdt.G/2010/PA.Pkc, tanggal 09 Februari 2010 mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 1995 di KUA. dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/27/VII/1995, tanggal 26 Juli 1995;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama : ANAK, umur 12 dan ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 hal tersebut tidak terwujud lagi, sudah sering terjadi perkecokan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2009, saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih sebelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya dan sejak saat itu pula Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;

- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah, karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bekerja pada sub kontraktor PT.Musimas dimana Termohon juga bekerja pada tempat yang sama;
- Bahwa dengan sikap Termohon tersebut, Pemohon keberatan dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar dapat membina rumah tangganya dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan Nomor 37/Pdt/G/2010/PA.Pkc tanggal 11 Pebruari 2010 dan surat panggilan Nomor 37/Pdt/G/2010/PA.Pkc tanggal 1 Maret 2010 yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar secara langsung di persidangan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti Pemohon;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat ke persidangan berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ; 121/27/VII/1995, tanggal 26 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Indragiri Hulu bermeterai cukup dan telah dinachzegelen Kantor Pos dan giro serta telah dilegalisir oleh Plt.Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, setelah diperiksa Majelis Hakim ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, bukti P.1 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon mengajukan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pelalawan, setelah saksi tersebut mengucapkan sumpah kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah namun saksi tidak ingat lagi tanggal maupun tahun pernikahan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 3 tahun;
  - Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2009, kurang lebih sebelas bulan lamanya dan selama itu Termohon tidak ada lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
  - Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Pemohon menjalin cinta dengan laki-laki lain yang bekerja pada sub kontraktor PT.Musimas;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan dapat membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil, Pemohon tetap tidak mau lagi hidup bersama Termohon;
2. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Pelalawan, setelah saksi tersebut mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman kerja Pemohon;
  - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Seberida, namun saksi tidak ingat tanggal dan tahun pernikannya;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama ANAK, umur 12 tahun dan ANAK, umur 3 tahun;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun dua tahun belakangan ini tidak terwujud lagi, bahkan saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah kurang lebih satu tahun lamanya dan Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laik lain di tempat Termohon

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai katering di PT.Musimas, namun saksi tidak tau nama laki-laki yang menjalin cinta dengan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan keduaorang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan sekaligus mohon putusan Majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.bg jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sesuai maksud Pasal 2 angka (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentua dan peraturan yang berlaku, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara dapat dilakukan tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon bahwa :

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Desa Seberida tanggal 22 Mei 1995 yang tercatat pada KUA. Nomor ; 121/27/VII/1995 tanggal 26 Juli 1995 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hudup rukun dan harmonis , namun sejak tahun 2008 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai ratak karena Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bekerja sebagai sub kontraktor PT. Musimas dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2009 terjadi pertengkaran dan saat itu juga Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berkode P.1 berupa fotocopy buku Kutipan Akta Nikah serta dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dari Pemohon di persidangan, Majelis Hakim melakukan penilaian bahwa bukti P.1 berupa fotocopy Buku Kutipan akta Nikah merupakan bukti otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna serta mengikat ( Volledig en bindende bewijskraacht ) seperti tercantum dalam Pasal 285 R.Bg 1870 KUH Perdata dan serta sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya bukti surat berkode P.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan bahkan sejak bulan Mei 2009, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) bulan lamanya dan penyebabnya adalah Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain yang bekerja sebagai sub kontraktor PT. Musimas di tempat Termohon bekerja sebagai katering pada perusahaan tersebut, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak terwujud lagi kerukunan dan keharmonisan, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa adanya dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, apabila dipaksakan akan membawa mudharat baik bagi Pemohon maupun Termohon khususnya bagi anak-anaknya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah mengambil kesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup alasan serta tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( TERMOHON ) menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2010 Masehi bersamaan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1431 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra.Hj. SYAMSIAH JUNED, SH. MH, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh SLAMET. S.Ag., SH dan Drs. MASGIRI. MH Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk memeriksa perkara ini pada tingkat pertama, dibantu oleh FAKHRIADI. SH, sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

KETUA MAJELIS

**Dra. Hj. SYAMSIAH JUNED, SH.,MH**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**SLAMET, S.Ag., SH**

**Drs. MASGIRI, MH**

PANITERA SIDANG

**FAKHRIADI, S.H**

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

-----  
Jumlah Rp. 391.000,-  
( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)